



PUTUSAN

NOMOR : 397/Pid/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Terdakwa : H.M. RENDY SASMITA ADJIWIBOWO.;---

Tempat Lahir : Singaraja ;-----

Umur/Tgl. Lahir : 61 tahun/19 Nopember 1955;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Perum Graha Permai, Jalan Mahoni A7
No.8 Kelurahan Sawah Lama Kota
Tangerang Selatan, Banten;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : Mantan Pilot ;-----

Pendidikan : S1 ;-----

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MT. Budiman, SH dan Gema Akhmad Muzakir, SH Advokat, berkantor MT. BUDIMAN & ASSOCIATES beralamat di Gedung Arva Cikini Lantai 3 Jln. Cikini Raya No.60 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2013 ;-----

Terdakwa tidak ditahan:-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

hal 1 dari 25 hal Perkara No.397/PID/2013/PT.DK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU :-----

-----Bahwa Ia terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO bersama-sama dengan Hj. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI pada sekitar bulan Oktober 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011 atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur, di Lobby Indo Mobil Cawang Jakarta Timur, Senayan City Lt. 5 Food Court Jakarta Selatan dan di dekat Studio Tans TV Jakarta Selatan atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan Ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada tanggal 26 Oktober 2006 di Restoran AW, Carrefour MT. Haryono Jakarta Selatan terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI berkenalan dengan saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB yang saat itu ditanyakan kegiatannya, dan saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menjawab sedang melakukan pengurusan visa haji khusus di Kedutaan Besar Arab Saudi. Mendengar jawaban tersebut, istri terdakwa. HJ. HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI mengatakan kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dan secara langsung dengan

hal 2 dari 25 hal Perkara No.397/PID/2013/PT.DKI



Duta Besar dan Konsul Arab Saudi. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB untuk menguruskan visa haji yang sedang diurus oleh saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dengan janji terdakwa dan istrinya bahwa "apabii mau diuruskan, visanya bisa keluar / selesai dihari yang sama, paling telat keesokan paginya. Bahkan terdakwa masih memiliki kuota haji khusus yang diberikan oleh Dubes Arab Saudi sebanyak 300 visa dan meminta kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB agar memberitahukan kepada teman-teman saksi yang belum mendapatkan visa haji untuk diuruskan visanya sesuai kuota 300 visa yang diakui terdakwa dan istrinya.-----

- Bahwa didalam perkenalan itu pula, terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO juga mengatakan kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB bahwa Dubes Saudi Arabia dan Konsul sangat mengormati istrinya dengan cara memanggil istri terdakwa dengan sebutan "Princess" dan tidak perlu register kalau datang ke Kedutaan. Saat itu pula, istri terdakwa juga mengatakan bahwa pengurusan visa haji melalui dirinya bisa cepat, apabila pagi diurus sore jadi, apabii siang mengurusnya malam juga jadi dan istri terdakwa mengeluarkan pas fotonya bersama dengan keluarga besar Ir. Soekarno, Proklamator bangsa Indonesia.dan juga foto istri terdakwa bersama dengan Dubes dan Konsul Arab saudi untuk iebih menyakinkan saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB. Terdakwa dan istrinya juga menawarkan apabii mau mengurus visa haji khusus melalui dirinya cukup membayar sebesar USD. 2,000,00 per visa tanpa perantara karena langsung ke Dubes dan Konsul Kedubes Arab Saudi tetapi saat itu saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB belum setuju untuk mengurus visa haji khusus melalui terdakwa dan istrinya, dan mereka pun berpisah di tempat tersebut.-----





- Bahwa kemudian pada hari yang sama terdakwa, H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO menelepon saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB untuk menanyakan apakah jadi atau tidak melakukan pengurusan visa melalui mereka berdua dengan janji visa bisa turun 100 % palingambat tanggal 29 Oktober 2011, dan saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menjawab nanti saja dan mengajak untuk melakukan pertemuan lagi di CITOS Fatmawati Jakarta Selatan. Yang menyertai saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB ke pertemuan tersebut adalah saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL, saksi RUKMAN GUNAWAN untuk bertemu dengan terdakwa dan suaminya. Saat itu, terdakwa dan istrinya kembali menjanjikan bila pengurusan visa haji khusus melalui dirinya bisa cepat jadi karena dekat dengan Dubes dan Konsul Arab Saudi sehingga janji-janji terdakwa dan suaminya tersebut berhasil menggerakkan hati saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dan saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL sehingga bersepakat dengan terdakwa dan suaminya untuk diuruskan visa haji khusus.-----
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menghubungi saksi H. HERMAN KADRI AMIN Bin ZAKARIA yang juga sedang mengurus visa haji untuk memenuhi kuota 300 visa yang disampaikan terdakwa dan istrinya sebagai jatah kuotanya. Selanjutnya esok harinya tanggal 27 Oktober 2011 di MT. Haryono Square Jakarta Timur sekitar.pukul 14.00 s/d 17.00 WIB. kembali dilakukan pertemuan antara saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL, saksi H. HERMAN KADRI AMIN Bin ZAKARIA, saksi BUDI SARWADI dengan terdakwa HJ. SIT! AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI dan suaminya H. RENDY SASMITA yang kembali menyakinkan para saksi untuk bersedia diuruskan visa haji khusus dengan cara saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL



menyerahkan paspor sebanyak 296 yang dihitung oleh anak terdakwa, Hj. ANNJSA AMAZIA CASSANDRA. Kemudian istri terdakwa Hj. HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI mengatakan "ini paspor sudah lengkap kog paspor saja" dan saat saksi BUDI SARWADI menanyakan "apa lagi bu" dan istri terdakwa menjawab "pelurunya mana" dan kembali saksi BUDI SARWADI mengatakan "katanya nggak pakai DP" maka dengan nada suara agak tinggi terdakwa menjawab "kalau tidak pakai DP urus saja sendiri, mana aja tanpa ada peluru bisa jalan" dan membuat akhirnya para saksi mengumpulkan uang dan akhirnya terkumpul uang sebesar USD. 31.650 (ekuivalen + Rp. 384.850.000,-). Setelah istri terdakwa HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI menghitung uang tersebut, istri terdakwa mengatakan "kog cuman segini, tidak sesuai dengan paspor yang akan dimasukkan ke kedutaan. Ini tidak ada apa-apanya cuman secuil". Kemudian saksi AFIPUDIN ABDUL JALI mengatakan kepada istri terdakwa "sudahlah bu, urus dulu yang ada sesuai dengan jumlah uangnya, 30 paspor saja dulu aja bu" dan istri terdakwa menjawab "o nggak bisa karena Dubes dan Konsul tidak mau* tetapi akhirnya terdakwa membuat tanda terima uang dan paspor.-----

- Bahwa pada hari yang sama, pada malam hari itu juga sekitar pukul 20.00 s/d 22.00 WIB di Lobby Indo Mobil Cawang Jakarta fimur saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menyerahkan uang lagi sebesar USD 21,500,00 kepada terdakwa dan istrinya yang saat itu penyerahan uang tersebut disaksikan juga oleh saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL dari jarak 50 cm. Bahwa menurut terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO, uang tersebut akan digunakan untuk membayar Konsul dan Staf Kedubes bernama HADI supaya malam itu juga visa haji dijanjikan setesai sekitar pukul 24.00 WIB. dan juga mengatakan supaya saksi DADANG ABDULLAH




ALCHATIEB untuk menyiapkan kekurangan pembayaran secara cash sebesar USD. 246,500,00 tetapi saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB katakan "apabila visa sudah keluar akan dibayar kekurangan deposit dan pelunasannya".-----

- Kemudian keesokan harinya, tanggal 28 Oktober 2011 diadakan lagi pertemuan di Restoran Bumbu Desa Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur antara saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL, saksi BUDI SARWADI, saksi RUKMAN GUNAWAN dengan terdakwa dan istrinya Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI yang intinya untuk membahas tentang kelanjutan pengurusan visa haji khusus, dan terdakwa meminta uang tambahan lagi sebesar US. 1,000,00 per paspor sebagai Down Payment (DP) tetapi saat itu permintaan tersebut belum dapat dipenuhi dan akhirnya janji untuk melakukan pertemuan lagi ;-----
- Bahwa esok harinya tanggal 29 Oktober 2011 di Senayan City di Foodcourt Lt. 5 dilakukan kembali pertemuan antara saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL, saksi BUDI SARWADI dengan terdakwa HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI dan suaminya H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO dalam rangka untuk menyerahkan uang lagi sebesar USD 30,850 untuk pengurusan visa haji sebanyak 86 orang saja karena total uang yang terdakwa dan suaminya terima sebagai DP adalah sekitar USD. 84,000,00 dan meminta agar sisa paspor yang tidak jadi diurus dikembalikan saja kepada para saksi.-----
- Bahwa ternyata terdakwa dan istrinya H. M. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI juga berhasil melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong terhadap saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM, teman lama terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO di Maskapai Garuda, dan saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. agar



bersedia mengurus visa haji yang sebelumnya gagal diurus atau ditolak Kedubes Arab Saudi.-----

- Bahwa berawal ketika saksi H. TJERI'HADJRILLAH, SE, MM. menyanggupi permintaan MAHFUDZ, kakak saksi Pelapor AHMAD FIRDAUS untuk menguruskan 4 visa haji dengan sistem paket dengan total biaya Rp.220.000.000,-. Kemudian saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. menghubungi saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. untuk pengurusan visa haji dengan menyerahkan 5 paspor dan uang sebesar USD. 11,860,00 berikut visa haji untuk saksi H. TJERI HADJRILLAH sendiri. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, saat ketika H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. sedang mengurus visa haji melalui orang yang bernama ABDULLAH, sedangkan saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. menunggu di dekat lokasi Kedubes Arab Saudi, di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur, dan kebetulan bertemu dengan teman lamanya, terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI. Saat itu, terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO menanyakan "sedang apa" kepada saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. dan dijawab "sedang menunggu teman yang sedang mengurus visa haji" dan terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI mengatakan "kenal baik dengan Dubes Arab Saudi, dan sekarang juga sedang mengurus visa haji dan sudah banyak yang keluar".-----
- Bahwa saat saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. mengetahui visa haji yang diurus oleh saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Jr. gagal / ditolak oleh Kedubes Arab Saudi, saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. mulai tergerak hatinya dengan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan kemudian menghubungi untuk bertemu dengan H. M. RENDY SASMITA ADJI. Pada pertemuan kembali di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur H. 



M. RENDY SASMITA ADJI mengatakan "ya udah pengurusannya lewat saya saja karena masih ada 50 visa lagi" dan akhirnya saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. menghubungi saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. bahwa ada orang yang bernama H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO yang dapat mengurus visa haji.-----

- Bahwa kemudian saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM., mengajak saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. bertemu dengan terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI di Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur, dan kembali terdakwa mengatakan "sanggup mengurus visa haji" yang membuat saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir pun tergerak hatinya atas perkataan terdakwa dan istrinya.-----
- Bahwa setelah saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir menerima pengembalian uang visa yang gagal diurus oleh orang yang bernama ABDULLAH, maka H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM., dan saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. menghubungi terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI untuk menyerahkan keperluan pengurusan visa haji, dan janji bertemu di samping Studio Trans TV Jakarta Seiatan. Pada saat itu, saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. menyerahkan paspor sebanyak 17 buah, tiket pesawat, draft cek 17 lembar @ USD. 277,00 untuk perjalanan Jakarta - Kuala Lumpur - Jeddah PP dan uang sebanyak USD. 34,000,00 dimana saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir meminta tanda terima tapi terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI tidak bersedia dengan alasan sudah lama saling kenal, dan menjanjikan pengurusan visa dilakukan pada besok Sabtu pagi dimasukkan dan Sabtu sore visa keluar.-----
- Bahwa kenyataannya pada tanggal 29 Oktober 2011, sesuai janji terdakwa dan istrinya, HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk. bahwa istri

hal 8 dari 25 hal Perkara No.397/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI akan menghadap Dubes dan Konsul untuk menyelesaikan visa 86 orang dan malam harinya akan menyerahkan kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk. tetapi terdakwa dan istrinya justru menelepon menjanjikan besok siang jam 11 jadi dan meminta untuk saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menemuinya di depan kantor Dubes Arab Saudi.-----

- Bahwa ternyata esok harinya tanggal 30-Oktober 2011, terdakwa dan istrinya HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI tidak menemui saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, dan hanya menelepon menyampaikan visa haji tidak bisa diurus dan akan diberangkatkan tahun depan. Tetapi saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk tidak mau dan minta supaya paspor dan uang dikembalikan saja.-----
- Bahwa demikian juga, sesuai yang H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, terdakwa HJ. SITI AISYAH SEOKARNO PUTRI janjikan visa diurus Sabtu pagi, selesai Sabtu sore maka H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM., dan saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir menunggu di Kedubes Arab Saudi dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB tetapi tidak ada berita dari terdakwa dan istrinya bahkan saat dihubungi via sms dan telepon tidak ada jawaban dari terdakwa dan istrinya,-----
- Bahwa setelah terdakwa dan istrinya tidak mau mengembalikan uang dan paspor baik dari saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk maupun saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir dkk, dan keduanya tidak bisa dihubungi melalui sms dan telepon maka kedua pihak korban ini bertemu di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur dan bersepakat untuk mencari terdakwa dan istrinya, dan ternyata terdakwa bersama istri dan anaknya HJ. ANNISA AMAZIA CASSANDRA ditemukan di daerah Salatiga dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib.-----



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. M/RENDY SASMITA ADJI bersama dengan istrinya Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI yang dengan tipu muslihatnya atau rangkaian kata bohong dengan tujuan untuk menguntungkan diri mereka sendiri secara melawan hukum yaitu menjanjikan dapat mengurus visa haji khusus dengan cepat yaitu dalam 1 hari saja karena sangat dekat dan kenal langsung dengan Dubes dan Konsul Arab Saudi yang memanggil istri terdakwa dengan sebutan "Princess" karena menghormati terdakwa sebagai anak dari Mr. Soekarno, Proklamator Bangsa Indonesia yang telah menggerakkan hati saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk. untuk menyerahkan uang total sejumlah USD 84,000,00 dan 296 paspor, dan juga menggerakkan saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir dkk. untuk menyerahkan uang sebesar USD 34,000,00 dan 17 paspor untuk keperluan pengurusan visa haji khusus.-----

-----Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

KEDUA:-----

-----Bahwa la terdakwa HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI bersama-sama dengan H. RENDI SASMITA AJI pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Oktober 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2011 atau sekitar waktu tersebut, bertempat di Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur, di Lobby Indo Mobil Cawang Jakarta Timur, Senayan City Lt. 5 Food Court Jakarta Selatan dan di dekat Studio Tans TV Jakarta Selatan atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan roengaditi perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya





atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. yang dilakukan la terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada tanggal 26 Oktober 2006 di Restoran AW, Carrefour MT. Haryono Jakarta Selatan terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI berkenalan dengan saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB yang saat itu ditanyakan kegiatannya, dan saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menjawab sedang melakukan pengurusan visa haji khusus di Kedutaan Besar Arab Saudi. Mendengar jawaban tersebut, terdakwa mengatakan kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dan secara langsung dengan Duta Besar Saudi Arabia dan Konsul. Kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB untuk menguruskan visa haji yang sedang diurus oleh saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB.-----
- Bahwa kemudian pada hari yang sama suami terdakwa, H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO menelepon saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB untuk menanyakan apakah jadi atau tidak melakukan pengurusan visa melalui mereka berdua dengan janji visa bisa turun 100 % paling lambat tanggal 29 Oktober 2011 saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, dan saat itu saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menjawab nanti saja dan mengajak untuk melakukan pertemuan lagi di CITOS Fatmawati Jakarta Selatan. Yang menyertai saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB pada pertemuan tersebut adalah saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL. saksi RUKMAN GUNAWAN untuk bertemu dengan terdakwa dan istrinya



yang menghasilkan kesepakatan agar visa haji khusus diuruskan oleh terdakwa dan istrinya.-----


- Bahwa atas kesepakatan tersebut, kemudian saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menghubungi saksi H. HERMAN KADRI AMIN Bin ZAKARIA yang juga sedang mengurus visa haji untuk memenuhi kuota 300 visa yang diakui terdakwa dan istrinya sebagai jatah yang diberikan oleh Kedubes Arab Saudi. Selanjutnya esok harinya tanggal 27 Oktober 2011 di MT. Haryono Square Jakarta Timur sekitar pukul 14.00 s/d 17.00 WIB. kembali dilakukan pertemuan antara saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL, saksi H. HERMAN KADRI AMIN Bin ZAKARIA, saksi BUDI SARWADI dengan terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI, dan istrinya Hj. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI yang kembali menyakinkan para saksi untuk bersedia mengurus visa haji sehingga saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL bersedia menyerahkan paspor sebanyak 296 yang kemudian dihitung oleh anak terdakwa, Hj. ANNISA AMAZIA CASSANDRA. Selanjutnya terdakwa dan istrinya Hj. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI mengatakan "ini paspor sudah lengkap kog paspor saja" dan saat saksi BUDI SARWADI menanyakan "apa lagi bu" dan istri terdakwa menjawab "pelurunya mana" dan kembali saksi BUDI SARWADI mengatakan "katanya nggak pakai DP" maka dengan nada suara agak tinggi istri terdakwa menjawab "kalau tidak pakai DP urus saja sendiri, mana aja tanpa ada peluru bisa jalan" yang membuat para saksi mengumpulkan uang dan akhirnya terkumpul uang sebesar USD. 31.650 (ekuivalen + Rp. 384.850.000,-). Setelah istri terdakwa Hj. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI menghitung uang tersebut kemudian mengatakan "kog cuman segini, tidak sesuai dengan paspor yang akan dimasukkan ke kedutaan. Ini tidak ada apa-apanya"



- cuman secuil". Kemudian saksi AFIPUDIN ABDUL JALI mengatakan kepada istri terdakwa "sudahlah bu, urus dulu yang ada sesuai dengan jumlah uangnya, 30 paspor dulu aja bu" dan istri terdakwa menjawab "o nggak bisa karena Dubes dan Konsul tidak mau" tetapi akhirnya terdakwa membuat tanda terima uang dan paspor.-----
- Bahwa pada hari yang sama, pada malam hari itu juga sekitar pukul 20.00 s/d 22.00 WIB di Lobby Indo Mobil Cawang Jakarta Timur saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menyerahkan uang lagi sebesar USD 21,500,00 kepada terdakwa dan istrinya dimana penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL dari jarak 50 cm. Bahwa menurut terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO, uang tersebut akan digunakan untuk membayar Konsul dan Staf Kedubes bernama HADI supaya malam itu juga visa haji dijanjikan selesai sekitar pukul 24.00 WIB. dan juga mengatakan supaya saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB untuk menyiapkan kekurangan pembayaran secara cash sebesar USD. 246,500,00 tetapi saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB katakan "apabila visa sudah keluar akan dibayar kekurangan deposit dan pelunasannya".---
 - Kemudian kesokan harinya, tanggal 28 Oktober 2011 diadakan lagi pertemuan di Restoran Bumbu Desa Carrefour MT. Haryono Square Jakarta Timur antara saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL, saksi BUDI SARWADI, saksi RUKMAN GUNAWAN , dengan terdakwa dan istrinya, Hj. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI yang intinya untuk membahas tentang kelanjutan pengurusan visa haji khusus, dan terdakwa meminta uang tambahan lagi sebesar US. 1,000,00 per paspor sebagai Down Payment (DP) tetapi saat itu permintaan tersebut belum dapat dipenuhi dan akhirnya janji untuk melakukan pertemuan lagi.-----
 - Bahwa esok harinya tanggal 29 Oktober 2011 di Senayan City di Foodcourt Lt. 5 dilakukan kembali pertemuan antara saksi DADANG



ABDULLAH ALCHATIEB, saksi AFIPUDIN ABDUL JALIL, saksi BUDI SARWADI dengan terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya Hj. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI dalam rangka untuk menyerahkan uang lagi sebesar USD 30,850 untuk pengurusan visa haji sebanyak 86 orang saja karena total uang yang terdakwa dan istrinya terima sebagai DP adalah sekitar USD. 84,000,- dan meminta agar sisa paspor yang tidak jadi diurus dikembalikan saja kepada para saksi.-----

- Bahwa ternyata terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, Hj. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI dan suaminya H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO juga berhasil melakukan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong terhadap saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM, teman lama terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO di Maskapai Garuda, dan saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. agar bersedia diuruskan visa haji yang sebelumnya gagal diurus atau ditolak Kedubes Arab Saudi.-----
- Bahwa berawal ketika saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. menyanggupi permintaan MAHFUDZ, kakak saksi Pelapor AHMAD FIRDAUS untuk menguruskan 4 visa haji dengan sistem paket dengan total biaya Rp. 220.000.000,-. Kemudian saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. menghubungi saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. untuk pengurusan visa haji dengan menyerahkan 5 paspor dan uang sebesar USD. 11,860,00 berikut visa haji untuk saksi H. TJERI HADJRILLAH sendiri. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, saat ketika H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. sedang mengurus visa haji melalui orang yang bernama ABDULLAH, sedangkan saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. menunggu di dekat lokasi Kedubes Arab Saudi, di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur, dan kebetulan bertemu dengan teman lamanya, terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI dan istrinya, Hj. SITI AISYAH Mr. 



SOEKARNO PUTRI. Saat itu, H. M. RENDY SASMITA ADJI menanyakan "sedang apa" kepada saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. dan dijawab "sedang menunggu teman yang sedang mengurus visa haji" dan terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI mengatakan "kenal baik dengan Dubes Arab Saudi, dan sekarang juga sedang mengurus visa haji dan sudah banyak yang keluar".-----

- Bahwa saat saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. mengetahui visa haji yang diurus oleh saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. gagal / ditolak oleh Kedubes Arab Saudi, saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. mulai tergerak hatinya dengan perkataan yang disampaikan oleh terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan kemudian menghubungi untuk bertemu dengan H.M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO. Pada pertemuan kembali di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO mengatakan "ya udah pengurusannya lewat saya saja karena masih ada 50 visa lagi" dan akhirnya saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM. menghubungi saksi H. M. FAROUK MANSJUR. Ir. bahwa ada orang yang bernama H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO yang dapat mengurus visa haji.-----
- Bahwa kemudian saksi H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM., mengajak saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. bertemu dengan H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, terdakwa HJ. SITI AISYAH MR. SOEKARNO PUTRI di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur, dan kembali terdakwa mengatakan "sanggup mengurus visa haji" yang membuat saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir pun tergerak hatinya atas perkataan terdakwa dan istrinya.-----
- Bahwa setelah saksi H. M. FAROUK MANSJUR, ir menerima pengembalian uang visa yang gagal diurus oleh orang yang bernama ABDULLAH, maka H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM., dan saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. menghubungi terdakwa H. M . RENDY



SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI untuk menyerahkan keperluan pengurusan visa haji, dan janji bertemu di samping Studio Trans TV Jakarta Selatan. Pada saat itu, saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. menyerahkan paspor sebanyak 17 buah, tiket pesawat, draft cek 17 lembar @ USD. 277,00 untuk perjalanan Jakarta - Kuala Lumpur - Jeddah PP dan uang sebanyak USD. 34,000,00 dimana saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir meminta tanda terima tapi H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO tidak bersedia dengan alasan sudah lama saling kenal, dan menjanjikan pengurusan visa dilakukan pada besoknya Sabtu pagi dimasukkan dan Sabtu sore visa keluar.-----

- Bahwa kenyataannya pada tanggal 29 Oktober 2011 sesuai janji terdakwa H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk. bahwa terdakwa Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI akan menghadap Dubes dan Konsul untuk menyelesaikan visa 86 orang dan malam harinya akan menyerahkan kepada saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk. tetapi terdakwa menelepon menjanjikan besok siang jam 11 jadi dan meminta untuk saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB menemuinya di depan kantor Kedubes Arab Saudi.-----
- Bahwa ternyata esok harinya tanggal 30 Oktober 2011, terdakwa H. RENDY SASMITA ADJI dan istrinya Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI tidak menemui saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB, dan hanya menelepon menyampaikan visa haji tidak bisa diurus dan akan diberangkatkan tahun depan. Tetapi saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB tidak mau dan minta supaya paspor dan uang dikembalikan saja.-----
- Bahwa demikian juga, sesuai yang H. M. RENDY SASMITA ADJI WIDODO dan istrinya, terdakwa Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO



PUTRI janjikan visa diurus Sabtu pagi, selesai Sabtu sore maka H. TJERI HADJRILLAH, SE, MM., dan saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir menunggu di Kedubes Arab Saudi dari pukul 08.00 s/d 15.00 WIB tetapi tidak ada berita dari terdakwa dan istrinya bahkan saat dihubungi via sms dan telepon tidak ada jawaban dari terdakwa dan istrinya.-----

- Bahwa setelah terdakwa dan istrinya tidak mengembalikan uang dan paspor baik dari saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk maupun saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir. dkk, dan keduanya tidak bisa dihubungi melalui sms dan telepon maka kedua pihak korban ini bertemu di Carrefour MT. Haryono Jakarta Timur dan bersepakat untuk mencari terdakwa dan istrinya, dan ternyata terdakwa bersama istri dan anaknya Hj. ANNISA AMAZIA CASSANDRA ditemukan di daerah Salatiga dan kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H. M . RENDY SASMITA ADJI WIDODO bersama dengan istrinya Hj. SITI AISYAH Mr. SOEKARNO PUTRI yang telah menerima uang dari saksi DADANG ABDULLAH ALCHATIEB dkk. dengan total sejumlah USD 84,000,00 dan 296 paspor, dan uang dari saksi H. M. FAROUK MANSJUR, Ir dkk. sejumlah USD 34,000,00 dan 17 paspor untuk keperluan pengurusan visa haji khusus tetapi ternyata kemudian terdakwa dan istrinya menggunakan uang tersebut untuk keperluan mereka sendiri.-----

-----Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

II. Salinan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 16 Mei 2012 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

16



2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan dalam perkara ini ;-----
3. Menanggihkan ongkos perkara pada putusan akhir ;-----

III. Tuntutan Jaksa Penuntut umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa H.M.RENDY SASMITA ADJIWIBOWO bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai perbuatan pidana berdiri sendiri yang dapat dihukum sebagaimana yang didakwakan Pasal 378 Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo.pasal 65 ayat (1) KUHP,- dalam dakwaan Primair.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.M.RENDY SASMITA ADJIWIBOWO berupa pidana penjara selama : 4 (empat) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 1. 1 (satu) lebar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 31 Oktober 2011,-----
 2. 1 (satu) lebar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 31 Oktober 2011,-----
 3. 3 (tiga) lembar foto Sdr.DADANG ABDULLAH ALCHATIEB bersama dengan Sdr.terdakwa dan Hj.Siti Aisyah Soekernao Putri.-----
 4. 1 (satu) bendel Manifest daftar Calon Jemaah haji khusus,-----
 5. 1 (satu) bendel tanda terima passport dan uang sebesar USD 84,000 tertanggal 27 Oktober 2011,-----
 6. 1 (satu) lembar bukti trsaksi transfer dana melalui internet banking ke Norek.6070353162 atas nama HM.FAROUK MANSJUR Ir , sebesar Rp 1.00.000.000, tertanggal 20 Oktober 2011,-----



7. 1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang ke No.Rek. BCA 155 000 992 atas nama H.TJERI HADJRILAH . SE.MM sebesar Rp 120.000.000,- tertanggal 20 September 2011,-----
8. 1 (satu) Plesdisk yang berisi 3 (tiga) buah foto-foto Sdr.DADANG, Sdr.AFIFUDIN dengan terdakwa dan Sdri.Siti Aisyah melakukan pertemuan.-----
9. 1 (satu) lembar Copy bukti penularan uang dari rupiah sebesar Rp 191.070.500 menjadi USD 21.500 di VIP Maney Changer tanggal 27 Oktober 2011 pukul 15.27 Wib atas nama H.Muh.Sulaeman.-----
10. 1 (satu) lembar slip formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2011 sebesar USD 37,000 atas nama AFIPUDIN ABDUL JALIL. -----
11. 1 (satu) lembar Slip Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2011 sebesar USD 32,505 dari AFIFUDIN ABDUL JALIL rekening nomor 1450006282509 atas nama H.DADANG AL CHOTIEB,-----
12. 128 (seratus dua puluh delapan) paspor Asli,-----
13. 4 (empat) lembar daftar nama-nama pemilik passport asli.-----
14. 185 (seratus delapan puluh lima) copy passport yang telah dilegalisir.-----
15. 6 (enam) lembar daftar nama-nama copy passport yang telah dilegalisir,-----
16. 4 (empat) buah kardus (2 kardus indomie, 1 kardus loete mart, 1 buah kardus aqua). -----
17. 1 (satu) lembar daftar Calon jemaah sebanyak 21 jemaah,-----
18. 1 (satu) HP Merk Nokia tipe N97 warna Hitam,-----
19. 1 (satu) HP Merk Iphone 4 warna Hitam,-----
20. 1 (satu) HP Merk Nokia tipe C 5 warna Putih,-----
21. 1 (satu) kamera Merk Casio warna Hitam tipe Exilim,-----

hal 19 dari 25 hal Perkara No.397/PID/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) unit Mobil Toyota Previa warna Coklat metalik nopol B-1196 Wue,-----

23. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Previa warna Coklat metalik nopol B-1196 Wue.-----

24. 1 (satu) kunci Mobil Toyota Previa warna Coklat metalik nopol B-1196 Wue,-----

Agar digunakan dalam sebagai Barang Bukti dalam perkara a.n terdakwa HJ.SITI AISYAH MARGARETH ROSE SOEKARNO PUTRI Bt. IR.H.SOEKARNO.-----

4. Menyatakan agar terdakwa tersebut di atas, membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah)-----

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 24 April 2013 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa H.M.RENDY SASMITA ADJIWIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan ;-----

2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 31 Oktober 2011,-----

2. 1 (satu) lembar formulir aplikasi umum Bank Mandiri Cabang Jatinegara tanggal 31 Oktober 2011,-----

3. 3 (tiga) lembar foto Sdr.DADANG ABDULLAH ALCHATIEB bersama dengan Sdr.terdakwa dan Hj.Siti Aisyah Soekarno Putri.

4. 1 (satu) bendel Manifest daftar Calon Jemaah haji khusus,-----

5. 1 (satu) bendel tanda terima passport dan uang sebesar USD 84,000 tertanggal 27 Oktober 2011,-----



6. 1 (satu) lembar bukti transaksi transfer dana melalui internet banking ke Norek.6070353162 atas nama HM.FAROUK MANSJUR Ir , sebesar Rp 1.00.000.000, tertanggal 20 Oktober 2011,-----
7. 1 (satu) lembar bukti permohonan pengiriman uang ke No.Rek. BCA 155 000 992 atas nama H.TJERI HADJRILAH . SE.MM sebesar Rp 120.000.000,- tertanggal 20 September 2011,-----
8. 1 (satu) Flashdisk yang berisi 3 (tiga) buah foto-foto Sdr.DADANG, Sdr.AFIFUDIN dengan terdakwa dan Sdri.Siti Aisyah melakukan pertemuan.-----
9. 1 (satu) lembar Copy bukti penularan uang dari rupiah sebesar Rp 191.070.500 menjadi USD 21.500 di VIP Money Changer tanggal 27 Oktober 2011 pukul 15.27 Wib atas nama H.Muh.Sulaeman.-----
10. 1 (satu) lembar slip formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2011 sebesar USD 37,000 atas nama AFIPUDIN ABDUL JALIL. -----
11. 1 (satu) lembar Slip Formulir penarikan Bank Mandiri tanggal 28 Oktober 2011 sebesar USD 32,505 dari AFIFUDIN ABDUL JALIL kerekening nomor 1450006282509 atas nama H.DADANG AL CHOTIEB,-----
12. 128 (seratus dua puluh delapan) paspor Asli,-----
13. 4 (empat) lembar daftar nama-nama pemilik passport asli.-----
14. 185 (seratus delapan puluh lima) copy passport yang telah dilegalisir.-----
15. 6 (enam) lembar daftar nama-nama copy passport yang telah dilegalisir,-----
16. 4 (empat) buah kardus (2 kardus indomie, 1 kardus lotte mart, 1 buah kardus aqua). -----
17. 1 (satu) lembar daftar Calon jemaah sebanyak 21 jemaah,-----

hal 21 dari 25 hal Perkara No.397/PID/2013/PT.DKI



18. 1 (satu) HP Merk Nokia tipe N97 warna Hitam,-----
19. 1 (satu) HP Merk Iphone 4 warna Hitam,-----
20. 1 (satu) HP Merk Nokia tipe C 5 warna Putih,-----
21. 1 (satu) kamera Merk Casio warna Hitam tipe Exilim,-----
22. 1 (satu) unit Mobil Toyota Previa warna Coklat Metalik Nopol B-1196 -WUE,-----
23. 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Previa warna Coklat Metalik Nopol B-1196-WUE.-----
24. 1 (satu) kunci Mobil Toyota Previa warna Coklat Metalik Nopol B-1196 WUE,-----

Agar diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa : HJ.SITI AISYAH MARGARETH ROSE SOEKARNO PUTRI Bt. IR.H.SOEKARNO ;---

4. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

V. Akta Permintaan Banding ,Nomor : 22/Akta.Pid./2013/PN.JKT.TIM tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh : Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 24 April 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Surat Pemberitahuan Banding Nomor : 338/Pid.B/ 2012/PN.JKT.TIM. tanggal 04 September 2013;-----

VI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Nopember 2013 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2013 ;-----





Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputuskan di tingkat banding, Penasihat Hukum Terdakwa / Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding tidak mengajukan memori banding terhadap putusan pengadilan negeri dalam perkara a quo, namun Pengadilan Tinggi tetap meneliti berkas perkara yang bersangkutan secara keseluruhannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama, Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara serta barang-barang bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 24 April 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah pula memperhatikan hubungan dan persesuaian alat-alat bukti yang didukung barang-barang bukti tersebut, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur yang



didakwakan oleh Penuntut Umum karena itu kesimpulan dan pendapat majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sudah tepat dan benar serta beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain sudah tepat dan adil juga telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 24 April 2013 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka terhadap Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;-----



hal 24 dari 25 hal Perkara No.397/PID/2013/PT.DKI



- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 338/Pid.B/2012/PN.JKT.TIM tanggal 24 April 2013 yang dimintakan banding :-----
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **12 Desember 2013** oleh kami **KORNEL P SIANTURI ,SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH** dan **ROKI PANJAITAN SH.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 397/PID/2013/PT.DKI tanggal 18 Nopember 2013 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **16 Desember 2013** oleh Hakim Ketua yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WANGI AMAL PRAKASA SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

SYAFRULLAH SUMAR, SH. MH.

KORNEL P SIANTURI ,SH. MH

ROKI PANJAITAN SH.

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA SH.

hal 25 dari 25 hal Perkara No.397/PID/2013/PT.DKI